

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan sumber daya alam merupakan suatu anugerah yang didapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Dengan memiliki sumber daya alam yang berlimpah maka hal ini dapat menjadi salah satu dasar meningkatkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, negara harus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dikatakan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada pasal ini menegaskan bahwa tanah (bumi), air, dan kekayaan alam lainnya secara prinsipal dikuasai oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai kekayaan bersama yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya berupa sumber daya bahan tambang mineral dan batubara.

Saat ini Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertambangan Minerba yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disingkat dengan UU Minerba). Pasal 4 ayat (2) UU Minerba mengatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara Sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang- undang. Penguasaan yang dimaksud pada ayat (2) di atas adalah dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Hal ini berarti yang memiliki hak dan berkewajiban untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan pertambangan kepada para pelaku tambang berdasarkan UU Minerba keseluruhannya merupakan wewenang Pemerintahan Pusat.

Pada undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah”. Pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam pemberian izin dan pengawasan operasional pertambangan di wilayahnya. Hal ini seringkali menimbulkan perbedaan standar pengawasan dan penegakan hukum antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terjadi sentralisasi kewenangan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah kini dialihkan ke pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan standar pengawasan yang seragam di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda), Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemda dikatakan bahwa: “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat

dan pemerintah provinsi”. Berdasarkan bunyi pasal 14 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi diberi wewenang dengan segala yang berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam hal ini Pemerintah Pusat yang berwenang adalah Kementerian Energi Sumber dan Mineral dan Pemerintah Daerah Provinsi yang berwenang adalah Dinas Energi Sumber dan Mineral. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

Pada Pasal 9 ayat (1), (3) jo pasal 11 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (3) huruf e menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemda mengamanatkan wewenang pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Pemda terdapat 3 jenis, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan sendiri salah satunya meliputi energi dan sumber daya mineral.

Pada Undang-Undang Pemda ini, tidak lagi diatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan IUP. Hal ini jelas dapat dilihat dari matriks pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Pemda, telah terjadi pengurangan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam hal penerbitan IUP di wilayah administratifnya.

Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur aspek-aspek diantaranya aspek perizinan, investasi, dan sumber daya manusia. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara diterbitkan demi memenuhi upaya untuk melaksanakan amanat yang semula ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa izin usaha berupa penerbitan sertifikat dan izin harus dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan adanya Perpres ini Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Dinas Energi Sumber Daya Mineral diberi otoritas untuk mengeluarkan izin berusaha disertai dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan. Namun, dalam pelaksanaannya izin tambang ini harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal peraturan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memastikan apakah tujuan yang sudah direncanakan sudah terlaksana dengan baik. Apabila terjadi penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk

mengatasinya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi yang ada tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Pengawasan dalam pengelolaan batubara bertujuan agar usaha pertambangan batubara dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi pengelolaan IUP atau IUPK, keselamatan kerja pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan pemegang IUP dan Masyarakat, lingkungan hidup, reklamasi, pascatambang, dan kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

Jika tidak adanya tindakan pengawasan dari Pemerintah terkait, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar tambang yang mana dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan terhadap usaha pertambangan batubara. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berupa dikenakannya sanksi administratif, seperti surat peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau

¹ Siagian, Sondang. P. Administrasi Pembangunan. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), h.135

produksi, pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan. Selain sanksi administratif, terdapat juga sanksi pidana dalam hukum pertambangan.

Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota pertambangan batubara yang sudah beroperasi sejak zaman Kolonial Belanda dan menjadi salah satu pusat produksi batubara di Indonesia.² Meskipun pertambangan batubara di Sawahlunto tidak sebesar dulu, Kota ini masih memiliki aktivitas pertambangan yang cukup signifikan.³ Beberapa Perusahaan tambang batubara masih beroperasi di Sawahlunto, khususnya di Kecamatan Talawi. Pada daerah ini terjadi beberapa permasalahan yang sering kali ditemui terkait masalah pertambangan bahwa di daerah tersebut masih banyak persyaratan-persyaratan yang belum ditaati oleh para pemilik tambang. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang muncul antara masyarakat dengan pihak pengusaha karena adanya Perusahaan yang melakukan penambangan di luar wilayah IUP. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan perizinan galian tambang di antaranya proses perizinan yang sulit dan pengawasan yang kurang sehingga membuat perusahaan nekad melakukan galian, pada akhirnya menimbulkan konflik dengan masyarakat serta merusak lingkungan di lokasi galian.

Dapat dilihat pada daerah Desa Sikalang terjadi aktivitas tambang dalam (*underground*) yang dilakukan oleh perusahaan CV Tahiti Coal yang mana telah mengancam wilayah Kelola masyarakat (pemukiman dan kebun), serta mencemari sumber air warga. Puluhan rumah warga retak-retak, kebun warga amblas dan tidak lagi produktif, serta warga mengalami penyakit kulit.

² Gede Budi Suprayoga, "Identitas Kota Sawahlunto Paska Kejayaan Pertambangan Batubara", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Nomor. 2, Vol. 19, 2008, hlm. 3

³ *Ibid*

Kemudian, dari hasil pemeriksaan inspektur tambang Kementerian ESDM dan Tim ESDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (19-20 Februari 2020), ditemukan dua lubang dalam tambang batubara CV Tahiti *Coal* yang terindikasi keluar dari IUP. Sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban konkrit atas aktivitas perusahaan tersebut.

Namun, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari perusahaan tersebut malah diperpanjang oleh dinas terkait. IUP tersebut mulai diperpanjang pada Juni 2019 yang berlaku sampai 2028 dengan 8 tahun izin produksi dan 2 tahun reklamasi. Padahal masyarakat sekitar wilayah pertambangan batubara CV Tahiti *Coal* Kota Sawahlunto telah melayangkan surat kepada DPRD Sumatera Barat melalui Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) karena CV Tahiti *Coal* tersebut diduga melakukan penambangan di luar wilayah izinnya. Kemudian beberapa masyarakat merasa terganggu akibat aktivitas di lokasi tersebut dan diduga berada berbatasan dengan pemukiman masyarakat.⁴

Persoalan izin tambang ini banyak menimbulkan persoalan sebagaimana hasil penelitian oleh Andi Arief Rachman, dkk.⁵ Penelitian ini mengkaji Pengawasan Pertambangan Batubara terhadap Kegiatan Reklamasi di Kota Samarinda. Ditemukan bahwa pengawasan reklamasi dirasa belum maksimal karena kurangnya pengawas yang bertugas langsung memantau lokasi

⁴ WALHI Sumbar, “Warga Desa Sikalang dan WALHI Sumatera Barat Laporkan CV Tahiti Coal ke Menteri ESDM dan KPK”, <https://www.walhisumbar.org/warga-desa-sikalang-dan-walhi-sumatera-barat-laporkan-cv-tahiti-coal-ke-menteri-esdm-dan-kpk/>, dikunjungi pada tanggal 25 Mei 2024 Jam 20.17.

⁵ Rachman, Andi Arief, Muhammad Jamal Amin, and Mohammad Taufik, 2021, "Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi di Kota Samarinda", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 4, 2021, hlm. 156-166.

penambangan, akses yang sulit dan jarak yang sangat jauh membuat pemantauan sulit dilakukan.

Selanjutnya oleh Aldiani Fitriayu Sam, dkk.⁶ Penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Hasil pengawasan Represif yang dilakukan pemerintah masih terdapat tambang galian batuan yang proses pelaksanaan tidak sesuai dengan teknik pertambangan yang baik dan masih ditemukan beberapa pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan.

Selanjutnya penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yasir Hasbi.⁷ Penelitian ini memperlihatkan bahwa bentuk pengawasan pemerintahan daerah sudah ada tapi belum maksimal karena masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan. Penelitian keempat dilakukan oleh Hasan Al-Banna, dkk.⁸ Dalam penelitian ini terdapat beberapa kendala yaitu, pengawas kesulitan dalam mengatur jadwal pengawasan dan bocornya informasi mengenai jadwal pengawasan kepada pelaku usaha dan pengawas mengalami penolakan dari pelaku usaha serta Masyarakat dalam memberikan sanksi administratif.

Dan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Dewi Utami.⁹ Pengawasan

⁶ Sam, Aldiani Fitriayu, Indar Arifin, and Suhardiman Syamsu, 2024, "Analisis Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Tambang Galian Batuan di Kabupaten Bulukumba", *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)* 1, no. 1, 2024.

⁷ Hasbi, 2021, "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pasca Tambang Izin Usaha Pertambangan Pt. Bara Harmoni Batang Asam Kabupaten Bungo", Disertasi Doktor Universitas Jambi.

⁸ Al-Banna, Hasan, FC Susila Adiyanta, and Muhammad Azhar, 2023, "Implementasi Pengawasan Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4, 2023.

⁹ Dewi Utami, 2023, "Pengawasan Pertambangan Pasir Darat Pada Pt. Energi Cahaya Makmur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun", Disertasi Doktor Universitas Maritim Raja Ali Haji.

pertambangan oleh pemerintah daerah tidak efektif karena terkendala oleh pemerintah pusat. Pengawasan setelah terjadi masalah (represif) hanya bersifat reaktif terhadap keluhan masyarakat, sementara tindakan pencegahan (preventif) tidak bisa dilakukan sama sekali karena ketidakjelasan status izin dari pusat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pertambangan yang dilakukan melalui kegiatan reklamasi dan pengawasan represif belum mencapai hasil yang optimal, serta masih terdapat banyak pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada, yang tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dengan demikian, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengawasan pertambangan batubara yang berfokus pada penerapan peraturan pertambangan yang baru (pasca reformasi regulasi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan pengawasan yang semestinya, menganalisis efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar serta juga dapat memberikan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan sistem pengawasan yang ada. Penulis berharap bahwa dengan dilakukannya penelitian ini, dapat ditemukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah pertambangan dan juga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya memperbaiki pengawasan pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

membahas dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pengawasan Pertambangan Batubara di Kota Sawahlunto Pasca Reformasi Regulasi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka adapun permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Pertambangan Batubara Pasca Reformasi Regulasi di Kota Sawahlunto ?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan pengawasan Pertambangan Batubara oleh Perwakilan Inspektur Tambang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Didalam suatu penelitian sudah pasti harus dapat memberikan tujuan yang jelas, supaya terarah serta mengenai sasarannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pertambangan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pertambangan Batubara oleh Perwakilan Inspektur Tambang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan dan pengawasan pertambangan batubara.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan sesuai dengan bidang yang penulisan teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum, khususnya mengenai Pelaksanaan Perizinan Mengenai Izin Usaha dalam Pertambangan dan penelitian ini sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas untuk mendapat gelar sarjana hukum.
- b. Bagi Masyarakat: Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha dalam Pertambangan dan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Administrasi Negara.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian berdasarkan rumusan yang telah disampaikan di atas jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁰ Dengan kata lain mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.
2. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memaparkan dan menguraikan gambaran data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan lalu menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.¹¹ Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran terkait Pengawasan

¹⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, hlm. 62.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

Pertambangan Batubara Di Kota Sawahlunto Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung tanpa adanya perantara, biasa berupa wawancara, survei, dokumentasi di lapangan, serta pendapat dan lain-lain yang bersumber dari subjek terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹² Data Sekunder umumnya berupa:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah

¹² Ishak, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 71.

Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014 yang mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.¹³ Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 318.

- c) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁴

b. Sumber Data

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara:

1) Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁵ Seperti mempelajari bahan hukum mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, buku, artikel serta skripsi yang membahas mengenai Pengawasan

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm. 62.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.107.

Pertambangan Batubara. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Daerah Kota Sawahlunto, Perpustakaan Daerah Kota Padang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga literatur koleksi pribadi, dengan cara membaca buku yang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul.

2) Penelitian Lapangan

Studi lapangan yaitu pada Kantor Perwakilan Inspektur Tambang Energi dan Sumber Mineral Batubara Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, PT. Bara Mitra Kencana, PT. Dasrat Sarana Arang Sejati, dan PT. Allied Indo Coal Jaya, Komunitas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

3) Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Studi Wawancara

Wawancara adalah proses mengumpulkan data melalui tanya jawab yang berlangsung satu arah. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang merupakan perolehan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun maupun yang terlintas dipikiran pewawancara. Wawancara ini

dilakukan dengan pihak Kantor Perwakilan Inspektur Tambang Energi dan Sumber Mineral Batubara Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, PT. Bara Mitra Kencana, PT. Dasrat Sarana Arang Sejati, dan PT. Allied Indo Coal Jaya, Komunitas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Masyarakat Desa Sikalang Kota Sawahlunto.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal di setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis atau empiris. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi dari bahan-bahan hukum primer, skunder, tersier. Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan Batubara.

4) Metode Pengolahan Data

Data yang telah disimpulkan kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Data Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengolahan data berupa editing, yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, dan lain sebagainya.

b) Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data berbasis kata-kata, simbol, atau gambar yang menggambarkan realitas sosial.¹⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena

sosial secara lebih mendalam dengan memperhatikan makna dan interpretasi yang diberikan oleh individu terhadap fenomena tersebut. Sehingga semua data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif.



¹⁶Ambarwati, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: Al Qalam Media Lestari, hlm. 34.